

**MANAGEMENT KEUANGAN KELUARGA
PASCAPERCERAIAN**

¹Efrita Norman dan ²Ermi Suryani

¹Program Pascasarjana IAI Nasional Laa Roiba

efritanorman@gmail.com

²Program Studi Perbankan Syariah INAIS Bogor

emisuryani@gmail.com

ABSTRACT

The family that is sakinah mawaddah warahmah is the dream and hope of everyone. Samawa households have extraordinary strength and become the backbone of the economic, family and community economic improvement. So, divorce is often the beginning of a family disaster. How can families get post-divorce survival? Clearly requires extraordinary financial management. This paper seeks to explore the issue of post-divorce family financial management.

The results show that divorce is not the end of family life. With good financial management, many families are able to survive and even rise from a sense of adversity. Not infrequently the tempest even spurred families to be more diligent in doing productive activities. The results of the study concluded, family financial management was even able to resolve economic inequalities in the household, so as to reduce the increase in divorce rates. Especially when the level of science and tenacity of housewives is high. The higher the knowledge of housewives about management of family finances, the higher the economic survival rate of their families.

Keywords:: family, finance, management, divorce, sakinah

ABSTRAK

Keluarga yang sakinah mawaddah warahmah adalah impian dan harapan semua orang. Rumah tangga yang samawa mempunyai kekuatan yang luar biasa dan menjadi tulang punggung peningkatan ekonomi keluarga, masyarakat dan negara. Maka, perceraian seringkali menjadi awal petaka keluarga. Bagaimana keluarga dapat survival pascaperceraian? Jelas memerlukan tatakelola keuangan yang luar biasa. Paper ini berusaha mengupas masalah manajemen keuangan keluarga pascaperceraian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian bukan akhir dari kehidupan keluarga. Dengan tatakelola keuangan yang baik, banyak keluarga yang mampu bertahan, bahkan bangkit dari rasa keterpurukan. Tak jarang prahara itu bahkan memacu keluarga lebih gigih melakukan kegiatan produktif. Hasil kajian menyimpulkan, manajemen keuangan keluarga bahkan mampu menyelesaikan kesenjangan ekonomi dalam rumah tangga, sehingga mampu menekan peningkatan angka perceraian. Terlebih ketika tingkat keilmuan dan keuletan ibu rumah tangga terbilang tinggi. Semakin tinggi ilmu pengetahuan ibu rumah tangga tentang manajemen keuangan keluarga, semakin tinggi tingkat survival ekonomi keluarga mereka.

Kata kunci: keluarga, keuangan, manajemen, perceraian, sakinah

PENDAHULUAN

Keluarga yang langgeng dan bahagia sangat signifikan kaitannya terhadap peningkatan ekonomi Negara. Sebuah rumah tangga yang bahagia mempunyai kekuatan yang luar biasa dalam peningkatan ekonomi. Maka dalam peningkatan ekonomi kelas bawah, menengah dan atas tidak bias luput dari peningkatan kualitas rumah tangga. Semakin harmonis sebuah rumah tangga semakin besar penghasilannya. Karena kesuksesan apapun bentuknya berawal dari sebuah keluarga kecil (RT). Dengan demikian peran seluruh instansi pemerintahan harus tetap memupuk rasa cinta terhadap keluarga dengan bentuk yang beragam. Misalnya seorang perempuan bekerja keras tidak mengabaikan perannya sebagai anggota keluarga, baik posisi sebagai anak, istri dan ibu. Demikian juga seorang laki-laki tidak mengabaikan perannya sebagai anak, suami dan seorang ayah.

Keunggulan rumah tangga sakinah dalam keuangan keluarga adalah sedikit cukup dan mampu mempertahankan perkawinan dengan tidak merugikan pihak manapun. Karena keluarga bahagia akan mampu mengkondisikan penghasilan dengan pengeluaran. Keuangan minim sekalipun mereka tetap bisa bekerja seperti biasanya meskipun cukup lelah. Adapun ketika keuangan baik akan selalu berbagi mulai dari keluarga kecil sampai masyarakat luas. Karena keluarga bahagia akan selalu berbagi kebahagiaan dengan banyak orang, baik dalam bentuk materi maupun immateri. Beda halnya dengan keluarga yang penuh dengan permasalahan, pada kondisi keuangan tidak stabil ia memaksakan diri untuk sering rekreasi/bermain. Karena kondisi pikirannya tidak akan bisa stabil jika tidak dilebihkan dengan bermain. Adapun ketika keuangan membaik, sering digunakan pada hal yang tidak maslahat.

Problematika di masyarakat perceraian terus meningkat dari tahun ke tahun dengan alasan ketidakharmonisan. Adapun ketidak harmonisan tersebut yang kedua disebabkan keuangan keluarga bermasalah/tidak baik. Karena ketika keuangan rumah tangga bermasalah kelangsungan kegiatan dalam kehidupan sehari-hari akan bermasalah yang memicu kepada konflik yang berkepanjangan yang berujung kepada perceraian. Padahal perceraian merupakan awal melemahnya keuangan keluarga yang berakhir pada rusaknya keuangan Negara. Problematika tersebut penting sekali untuk diteliti dan dianalisis pengaruh perceraian terhadap keuangan keluarga. Dengan mengetahui hal tersebut akan mampu mengarahkan Ibu Rumah Tangga (IRT) terhadap pentingnya kelanggengan perkawinan dan manajemen keuangan rumah tangga. Keuangan keluarga yang tidak sehat akan berdampak negatif terhadap perkawinan. Masyarakat di Desa Cibanteng mayoritas penduduk asli Pulau Jawa/ wilayah Kabupaten Bogor. Kehidupan sehari-hari mereka adalah berdagang/bisnis besi, ada yang langsung dijual ada yang diolah menjadi berbagai macam peralatan tani dan rumah tangga. Bahan besi yang diolah menjadi alat tani adalah sendok garfu, golok dan parang. Alat rumah tangga yang diolah dari besi seperti tempat tidur, rak buku/tempat gallon, kursi, pintu rumah, pintu kamar mandi, tralis, dll.

Hal yang menarik untuk diteliti ada kejanggalan dalam masyarakat tersebut yang membutuhkan analisis hukum keluarga, terkhusus dalam perceraian dan manajemen keuangan keluarga. Melihat dari tingkat ekonomi masyarakat Cibanteng kesempatan untuk bercerai itu sangat sedikit/sempit. Beda halnya dengan hasil observasi penulis, dimana masyarakat ini banyak yang status perkawinannya cerai, nikah sebagai istri kedua, nikah sebagai istri pertama (dipoligami suami) dan status janda tanpa ada perceraian (ditinggal pergi tanpa kabar oleh suami). Dengan latar belakang tersebut masyarakat ini banyak rumah tangga yang tidak harmonis dan keuangan keluarga yang tidak sehat.

Mempertahankan perkawinan jihad terbesar bagi suami dan istri dalam perkawinan, meskipun ada kebolehan perceraian. Dalam konsep kaedah ushuliyah, kebolehan tersebut harus benar-benar darurat. Beda yang terjadi dimasyarakat banyak perempuan dan laki-laki meninggalkan pasangannya dengan alasan tidak bahagia/suaminya miskin, menemukan cinta baru dari laki-laki /perempuan yang lebih mapan dengan taruhan perceraian. Padahal kekayaan dalam rumah tangga akan didapat ketika suami-istri bekerja keras, tulus, ikhlas dan membuat strategi manajemen keuangan berbasis Islam.

Rumusan Masalah

- Mengapa perempuan memilih bercerai jika keuangan keluarga tidak baik
- Solusi apa yang diambil Ibu Rumah Tangga (IRT) ketika keuangan keluarga tidak baik
- Bagaimana manajemen keuangan keluarga yang baik diterapkan di masyarakat

Tujuan Penelitian

- Adapun tujuan penelitian ini adalah:
- Untuk melihat pengaruh keuangan keluarga terhadap kelanggengan perkawinan
- Untuk melihat manajemen Kepala Rumah Tangga terhadap keuangan keluarga
- Untuk melihat solusi yang dilakukan Ibu Rumah Tangga untuk menyelesaikan problematika keuangan keluarga

Kegunaan Penelitian

- Penulis dapat memperdalam keilmuan dalam keuangan keluarga
- Pemerintah dapat memberikan penyuluhan tentang urgensi kelanggengan rumah tangga
- Masyarakat dapat memahami hukum keluarga dan Manajemen keuangan keluarga

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian analisis kualitatif berdasarkan data riset lapangan (field research). Data dan informasi dikumpulkan dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kota Bogor dan Kecamatan Ciampea. Data hasil teknik sampling purposive kemudian analisis menggunakan tinjauan sosiologis, manajemen keuangan dan hukum perceraian.

Pengumpulan data dari lapangan diambil dengan dengan dokumentasi dan wawancara. Dalam studi dokumentasi penulis menelusuri dan mempelajari tentang berkas perkara berupa surat-surat dan putusan perkara perdata yang diputus dengan perceraian. Sedangkan metode wawancara yang dilakukan dalam mengumpulkan data adalah secara langsung pace to pace dan dibantu dengan angket pada responden yang lain. Sedangkan Jenis wawancara yang digunakan wawancara terpinpin (controlled interview). Kemudian dalam wawancara untuk melengkapi data penulis mengembangkan pool pertanyaan dari wawancara terpinpin.

Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya. Sementara itu, Soerjono Soekanto mengartikan sosiologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang membatasi diri terhadap persoalan penilaian. Sosiologi tidak menetapkan ke arah mana sesuatu seharusnya berkembang dalam arti memberi petunjuk-petunjuk yang menyangkut kebijaksanaan kemasyarakatan dari proses kehidupan bersama akan tetapi dalam ilmu ini juga dibahas tentang proses-proses sosial mengingat bahwa pengetahuan perihal struktur masyarakat saja belum cukup untuk memperoleh gambaran yang nyata mengenai kehidupan bersama dari manusia.

Sosiologi dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam memahami agama. Sebab banyak bidang kajian agama yang baru dapat dipahami secara proporsional dan tepat apabila menggunakan jasa bantuan dari ilmu sosiologi. Dalam agama Islam dapat dijumpai peristiwa Nabi Yusuf yang dahulu budak lalu akhirnya bisa jadi penguasa Mesir. Mengapa dalam melaksanakan tugasnya Nabi Musa harus dibantu oleh Nabi Harun. Beberapa peristiwa tersebut baru dapat dijawab dan sekaligus dapat ditemukan hikmahnya dengan bantuan ilmu sosial. Tanpa ilmu sosial peristiwa-peristiwa tersebut sulit dijelaskan dan sulit pula dipahami maksudnya. Di sinilah letaknya sosiologi sebagai salah satu alat dalam memahami ajaran agama. Adapun pendekatan yuridis adalah melihat materi hukum yang diterapkan terhadap sebuah perkara. Sedangkan pendekatan normatif adalah mendekati masalah yang diteliti dengan berdasarkan pada manajemen dan Hukum Keluarga/perceraian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan dengan lapas talak, baik langsung diucapkan suami/lewat pengadilan. Perceraian di Pengadilan disebut perceraian

resmi/legal. Perceraian diluar pengadilan Agama dan Negeri /pejabat berwenang disebut perceraian sirri. Dengan terjadinya perceraian, ikatan suci suami-istri terputus sampai adanya hukum baru yang menghalalkan. Seperti, suami merujuk istri yang ditalak satu dan dua. Suami yang menjatuhkan talak satu dan dua mempunyai kesempatan untuk bersatu sepanjang masa iddah tidak habis. Ukuran masa iddah bagi perempuan yang tidak hamil adalah tiga kali suci, ukuran secara umum dan mudah dipahami kurang lebih tiga bulan dan tidak melebihi dari empat bulan. Beda halnya dengan wanita hamil, iddahnya sampai ia melahirkan. Tujuan hukumnya adalah menjaga garis keturunan anak yang masih dalam kandungan ibunya.

Tinjauan Hukum Islam

Perceraian dihari ini sudah tidak asing di masyarakat. Karena pasangan yang bercerai dalam angka yang sangat tinggi di dunia. Beda halnya dengan penyelesaian ketiharmonisan rumah tangga, meskipun banyak sarjanah syariah yang sudah membukukan penyelesaiannya aplikasinya masih jauh dari yang sebenarnya. Dengan demikian penelitian ini tetap mengkaji penyelesaian kesenjangan dalam rumah tangga. Banyak para istri memilih bercerai demi mendapatkan materi yang lebih banyak daripada laki-laki lain. Banyak laki-laki mengidolakan perempuan yang berpenghasilan tinggi untuk persiapan menjalankan roda rumah tangga. Ironisnya laki-laki berstatus menikahpun banyak tidak mampu menjalankan roda rumah tangga dengan baik sehingga memilih meninggalkan pasangan/keluarganya demi mendapatkan perempuan yang mapan dalam ekonomi/mampu menghasilkan uang yang banyak. Dengan demikian banyak masyarakat menganggap perceraian hal yang bersifat privat dan tabu, sehingga tidak perlu campur tangan siapapun.

Menyelesaikan problematika perkawinan banyak dilakukan dibawah tangan/ sirri. Hal tersebut terjadi pada masyarakat muslim dan non muslim. Persentasi kejadian tersebut di Pengadilan Negeri Kotamadya Bogor. Kasusnya mencapai 53,63%, dari 138 perkara perdata yang diterima. Adapun faktor penyebab terjadinya perceraian tersebut adalah pekerjaan tidak sehat, krisis akhlak, cemburu, kawin paksa, tidak ada tanggung jawab, kesenjangan ekonomi, pernikahan dini, penganiayaan, cacat biologis, politis, gangguan pihak ketiga dan tidak ada keharmonisan. Adapun yang mendominasi peningkatan angka perceraian di pengadilan Agama dan Negeri lebih dipengaruhi sakralitas agama. Semakin sakral sebuah perkawinan dalam agama semakin rendah tingkat perceraianya.

Data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung (Ditjen Badilag MA) pada tahun 2018 perkara perkawinan yang diakhiri dengan perceraian mencapai 285.184 di seluruh Indonesia. Angka tersebut merupakan angka tertinggi tingkat perceraian sejak 5 tahun terakhir di Indonesia. Adapun penyebab terjadinya peningkatan angka perceraian tersebut adalah 10.029 kasus disebabkan masalah cemburu, 67.891 kasus perceraian dipicu masalah ekonomi, 91.841 dipicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan 334 kasus perkara dipicu masalah politik.

Melihat angka tersebut penulis mengawatirkan akan terjadi penurunan kualitas keluarga, sehingga menyebabkan pengaruh negatif terhadap anak di Indonesia.

Perceraian dipicu ketiharmonisan dalam rumah tangga menurut penulis 80% muncul karena kesenjangan ekonomi yang tidak diselesaikan dengan penerapan manajemen keuangan keluarga. Karena ekonomi factor dasar/roda berjalannya rutinitas sebuah keluarga, ketika rutinitas rumah tangga tidak berjalan dengan baik akan muncul penyimpangan-penyimpangan dari pasangan suami-istri. Seperti selingkuh dengan alasan mencari perhatian yang lebih, baik ekonominya, perlakuannya, termasuk keindahan wajah/postur tubuh. Hal ini diperkuat dengan data perceraian di pengadilan yang mencapai 67.891 kasus perceraian yang dipicu kesenjangan ekonomi ditambah dengan angka 91.841 kasus perceraian dipicu ketidak harmonisan menunjukkan ketidaklanggengan dalam rumah tangga akan terselesaikan apabila kesenjangan ekonomi teroptimalkan.

Mayoritas masyarakat dihari ini memaknai pernikahan sebuah kebahagiaan yang wajib didapat secara instan setelah terjadinya ijab kabul. Dampaknya, banyak suami-istri ketika memulai hidup bersama merasa heran dan tidak siap menghadapi berbagai hal yang muncul dalam pernikahan. Ironisnya banyak pasangan memilih menyelesaikan permasalahan dengan perceraian daripada menyelesaikan permasalahan dengan perdamaian. Padahal hakekat kebahagiaan pasangan dalam pernikahan yang sesungguhnya adalah keinginan yang kuat menjadikan diri dan keturunan menjadi orang yang lebih baik, bermanfaat bagi keluarga dan orang banyak. Dengan demikian realisasi sunnah rasulullah dalam pernikahan nampak jelas keindahan dan kebahagiaannya. Oleh karena itu perlu ditanamkan sebuah pemahaman baru terhadap masyarakat bahwa mempertahankan pernikahan itu sebuah jihad bagi pasangan suami-istri dalam mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW.

Mempertahankan Pernikahan Sebuah Jihad, dilihat dari sejarah Islam jihad lebih dimaknai kesungguhan mencapai suatu kebaikan dalam mencari ridha Allah sesuai situasi dan kondisi yang dihadapi umat Islam. Pelaksanaan jihad bisa dengan hati, tangan dan pedang. Jika dilihat dalam konteks perkawinan penyelesaian problematika perkawinan lebih tepat dengan hati (menyentuh hati dengan cinta). Persoalan hati manusia dikenal dengan istilah fiqh adalah Gozlu fikri (perang pemikiran). Dengan demikian manajemen hati dalam pencapaian keluarga sakinaah, mawaddah warahmah sangat penting. Salah satunya perundingan untuk mencapai mupakat dalam berbagai kegiatan dalam rumah tangga harus sering dilakukan. Karena mewujudkan sebuah pernikahan yang langgeng sampai akhir hayat merupakan bahagian terpenting dalam kehidupan manusia yang sudah menikah. Urgensi kelanggengan rumah tangga tersebut tidak hanya penting bagi anggota keluarga. Pada skala besar sangat mempengaruhi kemajuan negara dan dunia. Dengan demikian pemerintah juga berperan aktif dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah.

Calon pasangan suami-istri melalui peran BP4 berkewajiban menanamkan pemahaman peran pasangan dalam perkawinan. Salah satunya, ketika suami melanggar

ajaran agama, seorang istri harus berusaha sampai akhir hayatnya untuk menasehati. Sebaliknya, apabila istri tidak melaksanakan kewajibannya maka suami berkewajiban sampai akhir hayatnya mendidik dan menasehatinya. Karena ikatan perkawinan sangat kuat (mitsaqon ghalizhon) melepaskannya harus Allah. Adapun boleh diputus manusia pada kondisi yang sangat darurat, sehingga mempertahankannya sebuah dosa. Misalnya: jihar, lian,

Dalam keluarga perceraian tidak pernah menjadi pilihan bagi seorang anak meskipun kondisi pernikahan sangat tidak mungkin untuk dipertahankan. Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa temuan peneliti dalam negeri dan luar negeri yang ditulis dalam bentuk jurnal menyatakan bahwa sebuah perkawinan yang tidak mungkin dipertahankan diselesaikan dengan perceraian hanya terbaik buat istri/suami. Sedangkan toleransi seorang anak hanya bisa menghargai keputusan ibu yang melahirkan dan seorang ayah yang menafkahi dirinya. Dengan demikian jihad pasangan sssuaami-istri untuk komitmen dalam mempertahankan perkawinan sampai akhir hayat sangat penting dan harus dioptimalkan.

Jihad Suami dalam Keluarga, dalam menjalankan kewajiban sebagai suami dalam rumah tangga tentunya mempunyai level yang berbeda. Adakalanya pasangan menjalankan kewajibannya kemudian tidak mendapat hak yang setimpal dari pasangannya. Misalnya; suami sudah memberi nafkah, mendidik dan menasehati istri untuk hal yang baik namun istri tetap bersifat buruk. Hari ini fenomena tersebut menjadi alasan bagi suami untuk menceraikan istrinya. Dalam hukum islam yang dianut di Indonesia sah bagi suami untuk menceraikan apabila mengakibatkan pada perkecokaan yang berkepanjangan. Padahal seiring berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan banyak tips untuk bisa membingbing istri ke jalan yang benar. Seperti; mengajaknya mengaji rutin, menonton tayangan TV, membaca buku, menempel stiker dalam rumah dan yang terpenting suami menampilkan prilaku yang baik dimanapun berada serta mendoakannya.

Bentuk-bentuk tindakan yang dilakukan suami untuk membingbing istri kejalan yang benar sampai akhir hidupnya disebut jihad pisabilillah. Beda halnya ketika suami menyelesaikan problematika pernikahan dengan perceraian. Karena konteks perceraian identik dengan perang. Karena ia merenggut masa depan anak yang ideal dan mengganggu psikologi suami/istri. Dengan demikian peluang kekerasan dalam rumah tangga ssemaakin luas. Dampaknya perkembangan kesehatan jassmaani dan pola pikir suami-istri dan anak akan terhambat.

Jihad Istri dalam Keluarga, Pada dasarnya istri dalam rumah tangga pelayan suami secara biologis. Namun untuk terciptanya sebuah rumah tangga yang berkualitas tinggi dan harmonis istri harus banyak andil dalam menjalankan segala aktivitas dalam rumah tangga. Dampak negatifnya istri banyak menuntut kesetaraan dengan suami (jender). Misalnya, pembagian harta dalam perkawinan dibagi rata. Karena mayoritas suami tidak bisa menjalankan roda rumah tangga tanpa bantuan istri dan bahkan banyak ditemukan suami tidak menjalankan tugas pokoknya dalam rumah

tangga/posisi dasar seorang istri dalam rumah tangga. Kesetaraan tersebut banyak yang dilegalkan pemerintah dengan berbagai kriteria.

Perkawinan idealnya istri membantu berjalannya roda rumah tangga sebagaimana mestinya sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sedangkan suami menjadi imam/terdepan bagi anggota keluarga. Contoh: suami terdepan untuk mengerjakan sholat lima waktu sehari semalam terlebih dalam urusan bekerja mencari nafkah. Adapun peran istri mengajak anak-anak mengikuti suami untuk mengerjakan shalat dan membantu suami mencari nafkah tersebut. Bagaimana jika suami tidak bisa menjalankan perannya sebagai imam? Sejalan al-Quran an-nisa: 34, wajib bagi seorang istri bekerja keras menyelesaikan problematika tersebut dengan perdamaian. Karena seorang perempuan cerdas tentunya tidak membawa masalah ke Pengadilan untuk menuntut cerai, ia akan berjuang dengan sungguh-sungguh dan mempelajari bagaimana menjadikan suaminya pemimpin yang sholih/baik. Usaha kerja keras tersebut tanpa batas. Semakin banyak masalah dalam rumah tangga semakin besar tuntutan jiihad pada pasangan.

Jihad Orang Tua Pasca Anak Menikah, orang tua bahagian terpenting dalam membentuk sebuah keluarga sakinah mawaddah warahmah. Harmonisnya hubungan orang tua kedua belah pihak (suami-istri) akan memperlancar pembentukan sebuah pernikahan yang kuat dan berkualitas. Apabila orang tua tidak ikut serta membangun komunikasi dan hubungan yang baik bagi pasangan yang baru menikah akan mempersulit peningkatan kualitas rumah tangga. Dengan terwujudnya komunikasi yang baik akan menumbuhkan kasih sayang diantara semua anggota keluarga besar. Karena bumbu kokohnya sebuah rumah tangga adalah ikatan cinta dan kasih sayang. Sedangkan hakekat kokohnya sebuah rumah tangga pondasinya cinta kepada Allah. Pada umumnya orang tua menginginkan rumah tangga anaknya langgeng sampai akhir hayat. Oleh karena itu orang tua harus sering-sering berkomunikasi kepada anak-anaknya tips menyelesaikan problemaatika yang muncul pasca nikah sehingga tidak ada satupun masalah yang berlarut-larut tanpa penyelesaian. Posisi orang tua dalam setiap permasalahan yang muncul sebagai penengah tanpa menyudutkan siapapun di dalamnya.

Orang tua adalah ayah dan/atau ibu seorang anak, baik melalui hubungan biologis maupun sosial. Umumnya, orang tua memiliki peranan yang sangat penting dalam membesarkan anak. Panggilan ibu/ayah dapat diberikan untuk perempuan/pria yang bukan orang tua kandung (biologis), dari seseorang yang mengisi peranan ini. Orang tua dalam menjalankan perannya dalam rumah tangga anak/menantu harus berdampak positif. Karena tidak semua orang tua mempunyai keahlian memecahkan permasalahan. Dengan demikian orang tua harus mempunyai setrategi yang bagus dan cerdas dalam menangani permasalahan rumah tangga. Modal utama sebagai landasan orang tua dalam menengahi permasalahan keluarga anakny adalah ilmu tentang pembinaan keluarga, pengalaman baik dan buruk yang sudah di verifikasi tim ahli dengan baik sehingga solusi-solusi yang diberikan memuaskan dan berkualitas tinggi.

Orang tua yang tidak ahli menengahi permasalahan dituntut tidak banyak mencampuri permasalahan/cukup menenangkan situasi. Karena orang tua sebagai pihak ketiga dalam rumah tangga jika tidak berjalan dengan efektif akan mempersulit pasangan untuk mencapai perdamaian. Dalam hal ini jihad orang tua tidak sampai disitu, ia berkewajiban menjalin komunikasi yang baik sehingga cinta kasih sayang anak/menantu terbangun lebih kokoh. Karena sifat baik fitrah manusia akan tumbuh dengan cepat jika dibangun dengan silaturraahim.

Managemen Keluarga Berbasis Islam

Keuangan keluarga akan mudah diatur apabila terjalin kerjasama yang baik antara suami-istri. Kerjasama yang sudah terbangun bagus sengaja tidak sengaja sudah mempunyai managemen yang baik. Persentasi managemen bisa dilihat dari peraturan dan hukum tertulis dan aplikasi setiap anggota keluarga dalam menjalankan rutinitas rumah tangga. Dalam keluarga ada yang managemennya tertulis dan tidak tertulis. Keberhasilan managemen akan cepat berhasil jika dipegang ibu rumah tangga (IRT). Adapun suami sebagai ketua dalam managemen tersebut dengan posisi kontroling semua anggota keluarga. Club sebuah rumah tangga, suami-istri harus berperan aktif dalam setiap pekerjaan yang menjadi rutinitas anggota keluarga. Ibarat sebuah permainan, pemain akan saling menyadari dan mengetahui apa yang harus ia kerjakan di lapangan. Meskipun demikian masih banyak pasangan suami-istri yang tidak menyadari hal tersebut sehingga terjadi ketimpangan dalam rumah tangga. Ketimpangan tersebut dengan aspek yang berbeda-beda yang dibahasakan ketidak sempurnaan rumah tangga.

Menurut Hukum Islam, kesalahan/prilaku tidak baik tidak benar dijadikan alasan terhadap pasangan sebagai ketidak sempurnaan. Dengan demikian prilaku yang tidak baik dalam keluarga wajib ditinggalkan, meskipun sifat sempurna hanya milik Allah dan tidak mungkin dimiliki oleh manusia. Hal tersebut sejalan dengan QS. Ar-Ra'd/11.

لَهُ مَعْقَبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمَنْ خَلْفَهُ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ

يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنِّ وَالِ

“ Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”

Teks ayata diatas menjelaskan dengan tegas bahawa perubahan diri manusia harus muncul dari diri sendiri terlebih dahulu. Manusia yang berdiam diri sedikitpun tidak akan terjadi perubahan dalam hidupnya. Banyak manusia berdiam diri mengharap jika

pada waktunya bahagia/kaya maka pada saat itu pulah akan terjadi. Dengan peristiwa tersebut maka Allah berfirman Allah tidak merubah satu kaum sampai ia merubah dirinya sendiri. Hal ini diperkuat dengan Hadis: jangan berputus asa dari rahmat Allah.

Managemen keluarga dalam Islam dijelaskan dalam QS.Al-ASR 1-3 sebagai berikut:

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

وَتَوَّصَّوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَّوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

“Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.”

Waktu dalam Islam harus benar-benar digunakan sesuai dengan fungsinya. Orang yang tidak menggunakan waktu dengan baik, mereka orang yang merugi di dunia dan akhirat. Jika dipersentasikan dengan harta maka mereka adalah yang berakhir dengan kemiskinan.

- Managemen finansial keluarga harus dipegang salah satu pasangan, baik istri maupun suami. Adapun aspek yang perlu ditangani sebagai berikut:
- Membuat dan meninjau secara periodik prioritas keuangan keluarga
- Mengelola pendapatan yang terbatas secara bijak
- Menghitung kebutuhan proteksi dan menginvestasikan dana dalam bentuk investasi yang sesuai
- Menentukan sebuah rencana pension
- Mempersiapkan dana pendidikan untuk anak
- Belanja dengan bijak
- Mengajarkan anak-anak mengenai keuangan

Adapun tujuan dari managemen ini sebagai berikut:

- a. Dapat membantu memanfaatkan uang yang terbatas menjadi optimal
- b. Menetapkan sumber daya yang terbatas untuk kebutuhan anggota keluarga dan dibicarakan diantara anggota keluarga
- c. Pengelolaan keuangan dapat mengukur seberapa besar pengeluaran untuk kebutuhan tiap bulannya dan disesuaikan sesuai penerimaan/pemasukan
- d. Pengelolaan keuangan dapat membantu untuk membatasi pengeluaran Yang tidak penting dalam kehidupan keluarga

Keuangan Keluarga Berbasis Islam

Permasalahan keuangan dalam hukum keluarga disinggung pada bab nafkah. Suami dengan ikatan perkawinan dalam rumah tangga wajib memberi nafkah terhadap istrinya. Nafkah yang disebutkan dalam al-Quran sesuai kemampuan suaminya. Bahasa ini membuat sulit bagi ilmuan membuat angka yang jelas tentang kewajiban

suami memberi nafkah istri dalam rumah tangga. Penulis membuat standar nafkah yang wajib diberikan dalam jangka pendek adalah kebutuhan pokok dan skunder dan dalam jangka panjang kebutuhan trisier. Jika suami tidak bisa memenuhinya dalam jangka panjang, istri wajib bekerja demi kelangsungan rumah tangga. Kewajiban istri mencari nafkah tidak diatur dalam al-Quran dan Hadis, namun jika sudah menghambat keberlangsungan rumah tangga dan mempertahankan hidup ia wajib bekerja.

Menjaga kesetabilan keuangan dalam rumah tangga. Sebagai salah satu bentuk kepedulian dalam ajaran Islam, ada suatu sistem yang harus dijalankan sesuai dengan syariat, mengingat bahwa Agama Islam adalah agama universal yang mencakup berbagai aspek baik sosial, politik, budaya, dan ekonomi. Semua telah diatur di dalam ajaran Islam. Karena Islam adalah Agama Rahmatan lilalamin (membawa kebaikan, kesejahteraan, dan kebahagiaan dunia dan akherat). Manajemen keuangan pada setiap rumah tangga muslim tidak akan berhasil secara optimal dan maksimal jika setiap muslim hanya mengetahui ajaran Islam hanya diseperti ibadah *mahdhoh* saja (seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan mendikotomi Islam dan pengetahuan). (2) perlunya mengetahui bahwa ajaran Islam juga mengajarkan perekonomian, bahkan perekonomian dalam rumah tangga yang islami, (3) perlunya peran serta ulama dan umara agar menerapkan sistem manajemen keuangan secara syariat, dan mendorong berdirinya infrastruktur perekonomian syariah

Banyak rumah tangga bertahan dengan keadaan yang tidak layak dipertahankan karena takut dengan perubahan. Sebenarnya perubahan itu penting untuk mencapai kelayakan/kesuksesan dalam sebuah rumah tangga. Dalam sebuah perubahan harus dengan pemikiran yang matang/cerdas. Ibu rumah tangga banyak tidak paham mengelola keuangan rumah tangga mengandalkan keinginan hati dan diri sendiri. Sesungguhnya mengelola keuangan keluarga harus dengan keilmuan yang matang dan hati nurani yang bersih. Dengan demikian peningkatan keuangan akan terlihat jelas dalam Keluarga. Salah satu kegagalan rumah tangga dalam mengelola keuangan adalah persepsi terhadap yang didapat milik sendiri secara tam/penuh. Padahal sesuai hukum yang berlaku yang didapat setelah perkawinan adalah harta bersama. Sepelit-pelitnya pasangan ia harus memberikan setengah untuk kas Rumah Tangga.

Penggunaan keuangan dalam rumah tangga harus transparan dengan pasangan. Metode permohonan izin terhadap pasangan dilakukan dengan metode yang beragama. Adab perizinan dalam Islam sebaiknya diminta sebelum dilakukan pada keadaan yang kondusif/aman. Sebagai kepala keluarga suami harus bijaksana melihat perizinan dari setiap anggota keluarga. Permohonan izin dimulai dengan salam, bahasa jelas/tepat dan tujuan yang baik. Hal ini sejalan dalam QS. An-Nur: 27-29,61 dan 62. Dalam sejarah Islam hal ini terjadi pada perang khondak. Kandungan ayat tersebut dalam peperangan khondak banyak sahabat yang meninggalkan peperangan tanpa seizin Rasulullah. Dengan peristiwa tersebut Rasulullah bersabda hendak orang beriman meminta izin kepada orang yang berperan sebagai pemimpin sebelum meninggalkan tempat dan sebelum mengerjakan sesuatu hal yang berakibat hukum.

Permohonan izin dan sekaligus kewajiban yang lebih khusus dalam keluarga adalah tertera dalam QS. An-Nisa 128 dan 32 sebagai berikut:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُوا^ص
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ^ع وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ^ق إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu." (QS 4:32)

وَإِن أَمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا
صُلْحًا^ج وَالصُّلْحُ خَيْرٌ^ق وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ^ع وَإِنْ تَحْسَبُونَهُ تَتَّقُوا فَاِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS 4:128)

Nusyuz: yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. nusyuz dari pihak suami ialah bersikap keras terhadap isterinya; tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan haknya.

Langkah-langkah yang dilakukan keluarga untuk menerapkan manajemen keuangan yang berbasis Islam tidak cukup memfokuskan lembaga yang berlabel syariah, akan tetapi perlu analisis yang lebih mendalam dan simple. Contoh Bank Syariah dan pasar modal hanya instrument keuangan. Esensinya hidup berdasarkan Islamic way of life. Dengan demikian, model keuangan keluarga harus manajemen harus jelas dan melibatkan anggota keluarga/langsung oleh suami/istri. Sebelum membentuk keuangan keluarga Islami perlu membentuk model keluarga yang Islami.

Misalnya: model keluarga Rasulullah dan Siti Khodijah al kubro, model keluarga Siti Hajar dan Ibrahim AS.

Model keuangan keluarga bias mengambil hikmah dari model keuangan Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf pola manajemennya per 7 tahun. Boleh juga merujuk kepada manajemen nabi Nuh AS pada persoalan investasi. Nuh melakukan penyimpanan aset dikarenakan ada bencana, dll. Adapun Siti Khajar mempunyai manajemen tersendiri dalam mengelola keuangan sepanjang ditinggal nabi Ibrahim berdakwah dan menjalankan perintah Allah di padang pasir. Hal ini erat keuntungannya dengan pemenuhan kewajiban keluarga.

Pemenuhan kewajiban keuangan keluarga sangat urgen diprioritaskan dalam sebuah keluarga tentang penanggungan utang-piutang, pendidikan anak, persiapan Ramadhan, Qurban dan Haji. Ada dua bentuk yang biasa disepakati dalam pengelolaan keuangan keluarga. Diantaranya sebagai berikut: 1. Sistem 1 keranjang

Dalam system ini suami-istri sama-sama bekerja, penghasilan keduanya langsung dijadikan satu sebelum dikeluarkan untuk kebutuhan pribadi dan keluarga. Semua pemasukan dalam keluarga dipegang salah satu pasangan suami/istri. Setelah ditotal jumlah pemasukan, dikeluarkan uang bulanan masing-masing anggota keluarga untuk kebutuhan pribadi selebihnya dikelola manager keuangan. Di masyarakat system ini aman dan nyaman dan agak sensitip.

2. Sistem Dua keranjang

Suami-istri sama sama bekerja, keuangan terpisah/masing –masing menanggung kebutuhan sesuai kesepakatan. Dalam keuangan keluarga ini penghasilan tidak transparan, pasangan hanya transparan dalam tanggungan. Misalnya suami wajib bayar listrik, kredit, uang sekolah anak-anak dan uang dapur perhari. Istri berkewajiban memberikan bayaran pembantu rumah tangga setiap bulan. Plus minus keuangan baru dimasukkan pada pembukuan perbulan dan plus minus ini harus saling membantu. Ketika suami minus harus ditarik dari plus keuangan istri. Jadi, kas rumah tangga ada setelah penyesuaian pengeluaran tanggungan suami dan istri. Sistem ini banyak peluang ketidak jujuran namun sepanjang menjadi pilihan baik, akan lebih bermasalah ketika manajemen keuangan keluarganya tidak ada.

Penyelesaian Problematika Keuangan Keluarga

Rumah tangga minimal terdiri dari suami dan istri dengan ikatan perkawinan. Keahlian yang dimiliki pasangan tersebut adakalanya sama dan sering sekali berbeda. Dengan demikian sebelum rumah tangga berkembang menjadi keluarga potensi yang dimiliki masing-masing harus dimaksimalkan pelaksanaannya. Karena ketiga berkembang menjadi keluarga kecil kebutuhan Rumah Tangga akan semakin meningkat. Dengan demikian control keuangan bisa bekerja sesuai dengan manajemen keuangan. Konsep yang sedemikian sering diabaikan pasangan suami-istri yang baru menikah, bahkan banyak memilih berhenti bekerja dengan alasan berbakti pada suami. Sesungguhnya Allah lebih mencintai hamba yang kuat daripada yang lemah. Perempuan yang kuat adalah perempuan yang bekerja untuk masyarakat umum dan

tidak mengabaikan dirinya sebagai seorang istri dari seorang laki-laki, ibu dari anak yang dilahirkan dan anak dari seorang ibu yang melahirkan dan membesarkan.

Pada hakekatnya rizki pemberian Allah merupakan amanah yang harus dijalankan sesuai dengan fungsinya, baik dalam pengelolaan maupun dalam menjaganya seperti yang tercantum dalam qura'an surat Al-Baqarah ayat 265 yang artinya :

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ
بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhoan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak didataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat maka kebun itu menghasilkan buahnya dua lipat, jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis (pun memadainya) Dan Allah maha melihat apa yang kamu perbuat.”

Maksud ayat tersebut menjelaskan bahwa rizki adalah pemberian Allah, maka jika kita menggunakannya sesuai fungsinya di jalan Allah, maka Allah akan menambahnya berlipat ganda, maka biasakanlah untuk menyisihkan keuangan kita minimal dua setengah persen untuk diinfakan di jalan Allah, lalu pergunakan keuangan itu sesuai kebutuhan dan rencanakan sesuai target. Tetapi masih banyak orang yang belum menjalankan strategi keuangan dengan baik dan benar. Hal itu karena masih ada orang yang mendikotomikan ajaran Islam.

Manajemen keuangan dalam rumah tangga sangat penting, karena hal tersebut salah satu penentu kecukupan keuangan keluarga yang dimiliki oleh setiap rumah tangga. Adapun ukuran kesehatan keuangan keluarga dari manajemen keuangan rumah tangga ini kita dapat melihat apakah keuangan keluarga kita dalam keadaan sehat atau sakit. Dalam mengelola keuangan dalam sebuah rumah tangga secara Islami sangat penting bagi umat Islam. Karena mengelola pemberian Allah harus sesuai fungsi dan syariatnya. Setiap rumah tangga muslim disarankan mengelola keuangan secara syar'i. Keluarga yang menjaga kesehatan ekonomi keluarga akan mendapatkan Ridho Allah SWT. Dengan demikian keluarga dapat menjalankan perintah Allah dan terwujud keluarga sakinah mawaddah warohmah.

Ada tiga hal yang kurang tepat dalam pengelolaan keuangan dalam rumah tangga pertama, pengelolaan keuangan dalam rumah tangga dipisahkan dengan ajaran Islam, seolah-olah Islam tidak mengajarkan bagaimana cara mengelola keuangan dalam rumah tangga. Kedua tidak memiliki strategi pengelolaan keuangan dalam Rumah tangga Islami, sehingga sering tidak ditemukan hal-hal yang prinsipil yang seharusnya dipelajari lebih awal, malah terlewatkan, bahkan ini terlebih jelas lagi terlihat implementasi manajemen keuangan dalam rumah tangga yang dianggapnya

sebagai puncak atau inti agama, maka Islam seakan diidentikan dengan paham keagamaan yang bersifat dikotomi. Ketiga kurangnya penjelasan yang luas dan mendalam serta kurangnya penguasaan simantik dan generik atas istilah – istilah kunci dan pokok dalam ajaran agama sehingga sering ditemukan penjelasan yang sangat jauh dan berbeda dari makna yang sebenarnya. Hal semacam inilah yang membuat umat Islam terkadang kaku dalam menjalankan syariat Islam, bahkan syariat Islam dianggap suatu hal yang memberatkan, ini semua akibat dari cara penyampaian ajaran Islam yang kurang tepat, padahal ajaran Islam adalah ajaran yang universal yang menyangkut kebahagiaan dunia dan keselamatan dunia akhirat yang diinginkan oleh semua orang.

Penyelesaian problematika keuangan rumah tangga ada pada manajemen Islam. Adapun tahap-tahap manajemen dan fungsinya sebagai berikut:

- Planning, yaitu proses menetapkan sasaran dan tindakan yang perlu dalam pencapaian sasaran
- Organizing yaitu cara yang terstruktur untuk mencapai sasaran yang spesifik sejumlah sasaran yang terdiri dari dua orang atau lebih dalam bentuk kerjasama
- Leading yaitu manager meminta orang lain untuk bertindak sesuai ketentuan yang disepakati.
- Directing/commanding yaitu memberi bimbingan berupa saran dan perintah dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai tujuan yang ditetapkan
- Motivating yaitu proses pemberian motif kepada karyawan bias bekerja sedemikian rupa, sehingga tercapai tujuan dengan efektif dan efisien
- Cordinating yaitu menyalurkan tugas atau pekerjaan agar tidak terjadi kekacauan
- Controlling yaitu mengadakan penilaian dan korelasi sehingga yang dikerjakan atasan

Membicarakan keuangan dalam rumah tangga merupakan hal yang sangat penting guna mengetahui apakah perekonomian rumah tangga kita termasuk ekonomi sehat. Kemudian, melihat pengelolaan keuangan rumah tangga kita apakah sudah sesuai syariah, setidaknya terdapat sebuah pertanyaan yang perlu direnungkan. Idealnya kedua aspek itu diintegrasikan menjadi satu pendekatan yang utuh sekalipun pada prakteknya banyak kendala yang harus diselesaikan, karena setiap pilihan yang diambil akan berimplikasi pada metodologi serta target akhir yang hendak dicapainya, yaitu kesejahteraan yang diridhoi Allah SWT.

Kesenjangan Ekonomi Dalam Rumah Tangga

Bagian ini akan menganalisis penyebab terjadinya kesenjangan ekonomi dalam rumah tangga dan penyelesaiannya di Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Kantor Urusan Agama, Ketua RT, dan Perguruan Tinggi yang mempunyai konsentrasi

managemen. Kesenjangan Ekonomi pada setiap pasangan suami-istri sudah pasti pernah terjadi, akan tetapi kesenjangan ekonomi yang berakibat pada perceraian bukanlah solusi yang baik. Pasangan yang bercerai malah mayoritas terjadi inflasi ekonomi yang sangat drastis, baik pada istri maupun suami. Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara penulis dengan masyarakat di lapangan. Adapun permasalahannya tidak diselesaikan oleh pihak Pengadilan karena pasangan ini bercerai diam-diam dan tidak sampai ke Pengadilan. Problem tersebut membuat pengadilan tidak mempunyai kekuatan untuk menginterpendensi penyelesaian kesenjangan ekonomi.

Kasus perceraian sirri banyak ditemukan penulis di masyarakat, termasuk daerah pedesaan yang jauh dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Pasangan yang masih rendah pengetahuannya tentang Hukum Keluarga umumnya menyelesaikan puncak ketidakharmonisan perkawinan meninggalkan pasangan secara diam-diam. Ironisnya, banyak pasangan berpisah tanpa diputus dengan talak lapzi dan magnawiy sehingga muncul kekeliruan paham dalam masyarakat. Perempuan dilokasi penelitian (istri) menganggap ketika ditinggal suami tanpa dinafkahi dan diberi kabar putuslah perkawinannya. Paham yang seperti ini tidak sejalan dengan ajaran Agama Islam. Adapun ketentuan Hukum Islam adalah istri yang ditinggal secara diam-diam oleh pasangannya harus mengajukan gugat cerai ke Pengadilan dan meminta di persidangan supaya dirinya dibebaskan dari ikatan perkawinan melalui majelis Hakim (khuluq/gugat cerai).

Berdasarkan Undang-undang No.1 tahun 1974 dan KHI sebagai pedoman bagi hakim di Pengadilan Agama Indonesia yang tercantum pada pasal:116 istri boleh mengajukan perceraian lewat pengadilan dengan alasan sebagai berikut:

- Suami melakukan perzinahan, pemabuk, pemandat, pejudi dan melakukan penganiayaan
- Suami meninggalkan istri dengan diam-diam selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah
- Suami mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat
- Suami punya cacat badan setelah menikah
- Terus menerus terjadi perselisihan
- Suami melanggar taklik talak

Peralihan Agama

Undang-undang No.1 tahun 1974 dan pasal: 116 dalam kompilasi tersebut memperkuat analisis penulis terhadap wawancara dilapangan bahwa telah terjadi penyimpangan pemahaman di masyarakat tentang hukum perkawinan/perceraian. Dengan tulisan ini akan memberikan pemahaman tentang hukum yang sesuai dengan hukum Islam dan memotipasi para ilmuan serta yang terlibat dalam penelitian ini melakukan penyuluhan hukum berdasarkan wilayah masing-masing.

Kasus perceraian yang terdaftar di Pengadilan dengan alasan kesenjangan ekonomi tahap mediasi sering tidak berjalan dengan baik. Salah satunya orang berperkara tidak menghadiri. Penyebabnya adalah pasangan yang ingin bercerai sudah membuat kata kunci masuk pengadilan tetap dengan pendiriannya melanjutkan perceraian. Dengan demikian membuat hakim mediator tidak leluasa memberikan solusi yang bisa membantu kesenjangan ekonomi mereka dalam Rumah tangga. Dengan hasil yang demikian penyelesaian kesenjangan ekonomi kurang efektif dilaksanakan di Pengadilan.

Penyelesaian Pengadilan Negeri terhadap Kesenjangan Ekonomi

Kesenjangan ekonomi keluarga dapat menyebabkan ketidakharmonisan pasangan dalam keluarga. Karena kebutuhan hidup tentu saja terus meningkat seiring bertambahnya usia perkawinan. Jika suami-istri tidak bisa mengatur keuangan sebaik-baiknya akan memperkeruh suasana rumah tangga. Berdasarkan berbagai penelitian kesenjangan ekonomi dapat disikapi, sehingga tidak mengakibatkan problematika rumah tangga muncul dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang. Salah satunya suami-istri sama-sama mencari nafkah. Dengan dua bekerja dalam rumah tangga keadaan ekonomi akan semakin mudah di atur. Namun bagaimanapun keadaan rumah tangga perilaku sederhana harus diciptakan, sehingga kesenjangan ekonomi dalam keluarga dapat dikendalikan. Jika kesenjangan tersebut tidak dapat diatasi umumnya pasangan suami-istri diakhiri dengan perceraian.¹⁶Beda halnya dengan pendapat Emmanuel Saez ilmuwan dari Amerika yang menyatakan bahwa tidak ada efek dari kesenjangan ekonomi di Amerika terhadap peningkatan angka perceraian.¹⁷

Penyelesaian konflik keluarga dengan kesenjangan ekonomi di Malaysia di selesaikan dengan Kaedah Penyelesaian Secara Bekerjasama (KPSB). Kaedah diperkenalkan oleh Mary Parker Follet. Menurut beliau metode penyelesaian konflik pasangan dalam rumah tangga melibatkan dua orang. Penerapan kaedah tersebut, dua orang yang berkonflik memilih dua bentuk penyelesaian yang ditawarkan pihak penyelenggara KPSB. Penyelesaian melalui KPSB tersebut tidak ada pihak yang kalah. Karena kedua-duanya berkompromi terhadap solusi yang diawarkan pihak pendamai.¹⁸

Keluarga yang hidup kekurangan/kesenjangan ekonomi berawal dari kemalasan individual maupun seluruh anggota keluarga, kesenjangan ekonomi banyak terdapat di

¹⁶Stephen R. Covey, Merrill, *Utamakan Yang Utama dari* Prentice Hall Pearson Malaysia Sdn. Bhd. (Selangor: Petaling Jaya, 1998).

¹⁷Thomas Piketty and Emmanuel Saez, "Quarterly of Economies", *Journal Economies of America*, Vol. XVII, Pebruari Edisi I (2003).

¹⁸Enam langkah dibutuhkan untuk menyelesaikan proses ini: memberi takrifan terhadap masalah dalam rangka keperluan, penambahan fikiran untuk kemungkinan-kemungkinan penyelesaian, Memilih penyelesaian yang bersesuaian dan menyimak kembali kemungkinan akibat- akibatnya.Rancangkan siapa yang akan melakukan apa, di mana dan bila, Laksanakan perkara yang dirancang dan menilai kembali proses penyelesaian masalah.

kota besar. Cara mengatasinya kesadaran seluruh anggota keluarga paling tidak kepala keluarga untuk dapat lebih berusaha dalam mencari nafkah untuk penghidupannya yang lebih layak.¹⁹ Pekerjaan baik adalah menguasai/memahami pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Berawal dari keterbatasan fisik maupun mental individu yang dulunya menjadi tumpuan keluarga. Masalah seperti ini dapat diatasi dengan kesadaran dari anggota keluarga. Kepala keluarga yang mengalami keterbatasan, bisa mengganti kedudukan suami dalam konteks mencari nafkah.²⁰

Kesenjangan ekonomi keluarga di masyarakat menyebabkan stres sehingga mudah marah yang meningkatkan perselisihan dalam rumah tangga. Persoalan perceraian berpengaruh terhadap peningkatan resiko keurunan. Berdasarkan hasil temuan peneliti di Wahites, Afrika-Amerika oleh Bumpas, Martin dan Sweet, gangguan perceraian 70% pada usia lima tahun dalam pernikahan. Menurut teori levinger perceraian orang tua pada umumnya penentu ketidakstabilan perkawinan keturunan. Ada tiga jenis pengaruh perceraian orang tua terhadap keturunan. *Pertama*, program hidup dan variabel sosial ekonomi tidak stabil. *Kedua*, sikap keturunan terhadap perceraian tidak stabil. *Ketiga*, perilaku antar pribadi keturunan bermasalah.²¹

Meredakan pertikaian atau konflik dalam mencapai kestabilan dinamakan "akomodasi." Pihak-pihak yang berkonflik bekerjasama saling menyesuaikan diri pada keadaan. Menghindari konflik dapat dilakukan jika isu atau masalah yang memicu konflik sudah diketahui. Tidak ada tanggung jawab dipicu ketidaksadaran terhadap hukum. Al-Quran meletakkan tanggung jawab kepada suami untuk memberi nafkah kepada istri meskipun istri mempunyai kekayaan dan pendapatan.²² Istri tidak diwajibkan memberi kepada suami harta yang didapatkan atas jerih payah mereka. Adapun sebab suami wajib memberi nafkah terhadap istri sebuah akad nikah yang sah diucapkan. Dengan demikian istri terikat dengan hak suami untuk menyenangkan suami dan istri wajib taat kepada suami, istri tinggal di rumah yang disediakan suami untuk mengurus rumahtangga dan mendidik anak. Pemberian nafkah terhadap istri tidak dibedakan muslim atau tidak, kaya atau miskin. Kewajiban memberi nafkah bagi suami terhadap istri disepakai ulama yang diambil dari penjelasan al-Quran, al-Sunnah, al-Qiyas dan al-Ijma'. Dalam hukum keluarga Tunisia pada pasal 41 dinyatakan: istri diizinkan membelanjakan harta pribadinya dalam memenuhi hidup dan meminta ganti biaya yang dipakai terhadap suami.²³

¹⁹Lulofs, R. S Cahn, "Conflict: From Theory to Action" *Journal Needham Height: Allyn & Bacon* (2000).

²⁰<http://banuaw.wordpress.com/2010/10/05>.

²¹Bumpas, dkk, "*Jurnal Pernikahan dan Keluarga*" (2012).

²²Syamisir Salam dan Jaenal Arifin, *Peta Kajian dalam Pemikiran Islam, Sosial, Budaya, Sains & Teknologi*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2007), 87.

²³Al-Mawardi, *Jurnal uii. Ac.id*, Edisi XVIII (2008), 211.

Teori di atas menggambarkan banyak hal yang bisa dilakukan masyarakat menyelesaikan persoalan rumah tangga yang berbasis kesenjangan ekonomi. Pengadilan Agama dalam menyelesaikan kasus kesenjangan ekonomi banyak mengalami permasalahan yang sama. Jika dilihat secara teori keagamaan Pengadilan Negeri seharusnya tidak mengabulkan permohonan maupun gugatan perceraian Agama Kristen dengan alasan kesenjangan Ekonomi. Dengan demikian intervensi hakim pengadilan Negeri lebih luas dalam menyelesaikan perceraian jika dibandingkan dengan hakim Pengadilan Agama.

Penyelesaian Kantor Urusan Agama Terhadap Kesenjangan Ekonomi

Perceraian dengan alasan ketidharmonisan lebih dominan disebabkan kesenjangan ekonomi dalam Rumah Tangga. Adapun kesenjangan yang dimaksud adalah:

Pertama, laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga belum bisa memaksimalkan waktu untuk bekerja keras dan tepat memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kedua, perempuan sebagai ibu rumah tangga tidak bisa memajemen keuangan dalam rumah tangga. Ketiga suami-istri menyelesaikan kesenjangan ekonomi tidak dengan musyawarah dalam pencapaian hasil yang memuaskan. Hal tersebut dapat dilihat pada analisis peneliti pada hasil wawancara dengan yang berperkara pada salinan putusan No.Register:505/Pdt.G/2011/PA-Bgr.

Laki-laki sebagai tulang punggung rumah tangga harus mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kesenjangan laki-laki dalam mengemban tugas sebagai kepala rumah tangga perlu pendidikan khusus. Misalnya: melibatkan konseling yang khusus menangani segala kesenjangan rumah tangga, konsultan keluarga sakinah pra nikah dan setiap saat pernikahan berlangsung ketika dibutuhkan dan melibatkan pemerintah/stap KUA dalam pembinaan keluarga sakinah secara aktif. Pada hari ini divisi setiap instansi banyak yang menyusun pembinaan keluarga sakinah dengan bahasa yang berbeda. Hanya saja sifatnya masih pasif/tidak diberlakukan dengan rutin, bahkan sama sekali pelaksanaannya tidak ada. Adapun kendala tersebut adalah tidak ada penyuluhan dari instansi pemerintah dan non pemerintah ke masyarakat seperti pedesaan. Padahal ketika pembinaan tersebut bisa dibangun akan memungkinkan meningkatnya keuangan rumah tangga. engan meningkatnya keuangan rumah tangga akan mempengaruhi terhadap peningkatan kualitas rumah tangga.

Peran perempuan (istri) dalam menyelesaikan kesenjangan keuangan dalam rumah tangga harus berperan aktif. Istri berkewajiban membantu suami memaksimalkan pendapatan rumah tangga dengan manajemen yang bagus. Memaksimalkan pendapatan rumah tangga bisa dilakukan setiap ibu rumah tangga. Karena sifatnya relatif dan dengan beragam cara yang berbeda. Diantaranya: istri bekerja, istri memajemen pendapatan suami dengan detail, menyeimbangkan pemasukan dengan pengeluaran. Hal tersebut sejalan dengan teori emansipasi wanita di era reformasi.

Pemerintah dan instansi terkait akan lebih memungkinkan untuk menyelesaikan kesenjangan ekonomi keluarga. Karena masyarakat umum dan khususnya pedesaan berperan aktif terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Adapun kebijakan yang

dimaksud Kantor Urusan Agama menekankan program pembinaan keluarga sakinah wajib dimasukkan pada program Desa. Teknisnya diserahkan kepada kelurahan, baik sifatnya dilakukan per RT/per Desa. Selama ini kebijakan tersebut masih pada instansi tertinggi (pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama). Dengan tulisan ini diharapkan sudah sampai ditengah-tengah masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui belum ada penyuluhan pembinaan keluarga sakinah dan manajemen keuangan rumah tangga. Bahkan dari berbagai negarapun mayoritas belum menerapkan yang digambarkan penulis sehingga penanggulangan peningkatan angka perceraian di dunia internasional dan skala nasional tidak tercapai dengan maksimal. Dengan demikian sangat efektif jika penyelesaian problematika keuangan rumah tangga tersosialisasikan dengan baik akan mampu menekan peningkatan angka perceraian. Adapun kendala-kendala yang menyebabkan sulitnya penyelesaian peningkatan angka perceraian tersebut

Penyelesaian Kepala Lurah dan Ketua RT terhadap perkawinan bermasalah keuangan tidak berjalan dengan maksimal.²⁴ Bantuan pendanaan dari luar Desa disalurkan tidak terlebih dahulu dikonfirmasi pihak pemberi dana kepada aparat Desa. Hal tersebut membuktikan penyelesaian terhadap kesenjangan ekonomi masih ditahap di aparat/sebatas di kantor. Adapun sifatnya masih pasif, ketika masalah tidak masuk kekantor instansi diam. Lurah sebagai pemimpin masyarakat idealnya berperan aktif menggerakkan RT melihat solusi kesenjangan ekonomi yang dianut masyarakat.

Kesenjangan ekonomi keluarga akan dapat terselesaikan ketika diserahkan kepada orang yang punya ilmu dan ahli dibidang manajemen keuangan keluarga. Hal ini sejalan dengan Hadis yang berbunyi: Jika satu kaum kewalahan menyelesaikan sebuah perkara yang membuat kehidupannya tidak baik hendaklah ia mengembalikan kepada ahlinya.²⁵ Dengan hadis ini persoalan kesenjangan ekonomi yang berimbas kepada kelanggengan perkawinan wajib mendapat penyelesaian yang maksimal dari orang yang ahli dalam manajemen keuangan keluarga dan yang ahli dalam pembinaan keluarga sakinah, mawaddah warahmah.

Ada beberapa factor yang menjadi penyebab kesenjangan ekonomi dalam keluarga, di antaranya sebagai berikut:

- Tidak ada manajemen keuangan keluarga
- Penghasilan suami tidak cukup untuk kebutuhan pokok keluarga
- Istri berhenti bekerja setelah menikah
- Anggota keluarga tidak mempunyai penghasilan

Kesenjangan keuangan dalam keluarga mayoritas disebabkan tidak adanya manajemen keuangan keluarga yang baik dan jelas. Mereka yang mengalami kesenjangan ekonomi banyak yang berlatar belakang orang kaya/status ekonominya

²⁴ Hasil wawancara dengan Lurah Kelurahan Cibanteng, Kec. Ciampea, Kab. Bogor

menengah ke atas. Dengan demikian sangat penting dibuat contoh standar pembukuan yang benar dalam keluarga sebagai berikut:

Standar Pembukuan Keuangan Keluarga				
No	Anggota Keluarga	Pendapatan/hari	Pengeluaran/hari	Sisa Dana
1	Suami	100.000	10000	
2	Istri	-	5000	
3	Anak ke.I	-	5000	
4	Anak ke.II	-	5000	
5			40000 (kebutuhan bersama)	
				Rp: 35.000

Data di atas pada kolom terakhir menjelaskan penghasilan/hari harus ada disisahkan sebagai dana penanggulangan darurat/dana untuk kebutuhan selain yang menjadi rutinitas. Ketika penghasilan keseluruhan dihabiskan akan mempersulit rumah tangga manajemen keuangan dengan baik. Apabila keuangan sudah tidak ada sisa, itu merupakan awal kesenjangan keuangan dalam rumah tangga. Adapun tindakan yang dilakukan masyarakat cibanteng; sebagai berikut:

- Meminjam uang dari berbagai Bank dan bunga yang beragam, jaminannya kehadiran peminjam/Barjanji.
- Meminjam uang dari teman, tidak ada bunga namun jaminan gaji suami/perhari
- Meminjam uang dari Bank keliling dengan tarikan perhari dari gaji suami/hari
- Berhutang kebutuhan di warung, pembayaran dengan gaji suami/hari
- Arisan uang dengan keluarga yang diambil dari gaji suami/hari
- Arisan uang sesama teman pembayaran diambil dari gaji suami/hari
- Masyarakat Cibanteng mayoritas mengikuti kegiatan Barjanji pada poin di atas demi berlangsungnya rutinitas Rumah Tangganya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya, hasil kajian menyimpulkan bahwa manajemen keuangan keluarga mampu menyelesaikan kesenjangan ekonomi dalam rumah tangga, sehingga mampu menekan peningkatan angka perceraian. Hal ini dibuktikan dengan tingkat keilmuan ibu rumah tangga. Semakin tinggi ilmu pengetahuan ibu rumah tangga tentang manajemen keuangan keluarga semakin tinggi tingkat ekonominya. Dengan

meningkatkan ekonomi keluarga mengharmoniskan pasangan suami-istri dalam kehidupan sehari-hari.

Upaya yang dilakukan pemerintah manajemen keuangan dalam keluarga masih di ranah teori/buku. Sedangkan aplikasinya belum terlihat dikalangan masyarakat/ di ruang ruangan public dan instansi.

Saran

Temuan dalam penelitian ini kiranya dapat menjadi pertimbangan lebih lanjut bagi pengkajian okum dan manajemen keuangan. Mengingat tercapainya urgensi dari penelitian ini akan tercapai apabila instansi pemerintah harus membuat kebijakan pada setiap devisi-devisi instansi/pemerintahan mengkaji dan melakukan manajemen Keuangan Keluarga dalam pencapaian kelanggengan perkawinan Sakinah, mawaddah warahmah.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasan Selh. 2008. Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer, Jakarta:Rajawali Pers.
- Suryani, Ermi. 2014. Tingkat Perceraian Muslim dan Non Muslim, Jakarta: PT. Gramedia, 2014
- MA. 2010. Laporan Ditjen Badilag Mahkamah Agung Indonesia tentang perkara perceraian di Indonesia.
- Soewarno, Handayanigrat, 2014. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen, Jakarta: CV Masagung .
- Kemenang RI. 2014. Al-Quran Terjemah Ar-Rahim. Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu
- Abdurrahman, 2010. Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Akademik Presindo
- Lexy J, 2006. *Moleong Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Abd al-Ha>yy al-Farmawi. 1979. *Al-Bida>yah fi al-Tafsir al-Mawdhu>i*, Mesir: Maktabah al-jumhu>riyah.
- Abuddin, Nata, 2010. *Metodologi Studi Islam.*, Jakarta: Rajawali Pers
- Abu Zarkasyi, Yahya ibn Ziyad ibn 'Abdullah ibn Manzhur al-Daylm. 1949. *Tafsir Ma'ani al-Quran*, lihat, Ibn Khalikan, *Wafayat al-A'yan, juz V* Mesir: Maktabah al-Nadhah,
- Stephen, R. Covey, Merrill, 1998. *Utamakan Yang Utama dari* Prentice Hall Pearson Malaysia Sdn. Bhd. Selangor: Petaling Jaya,
- Thomas Piketty and Emmanuel Saez, 2003. Quarterly of Economies, *Journal Economies of America*, Vol. XVII, Pebruari 2003.
- Lulofs, R. S Cahn. 2000. "Conflict: From Theory to Action" *Journal Needham Height: Allyn & Bacon.*
- Bumpas, dkk , 2013. *Jurnal Pernikahan dan Keluarga.*

- Syamisir Salam dan Jaenal Arifin. 2007. *Peta Kajian dalam Pemikiran Islam, Sosial, Budaya, Sains & Teknologi*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah,
- Al-Mawardi, 2008. *Jurnal uii. Ac.id*, Edisi XVIII, 2008
- AhmadnIbrahim Abu Sinn, 2006. *Manajemen Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nur Chamid, 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar.